



PUTUSAN
Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Penggugat**

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan terakhir sebagai Buruh Harian, tempat tinggal di Dahulu tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 11 Agustus 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 12 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 19 April 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan.Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 087/36/IV/2010, tanggal 19 April 2010 ;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di KOTA PANGKALPINANG, kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah dan terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di KOTA PANGKALPINANG. Sejak bulan Agustus tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan di KOTA PANGKALPINANG, sedangkan Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan saat ini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sampai dengan sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama sebagai berikut ;

1) ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Wayharono, 27 Desember 2003,

2) ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 23 Desember 2011, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (ibu kandung) ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih dari 9 (sembilan) tahun, akan tetapi sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan ekonomi yang tidak mencukupi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

4. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan.Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 20 Agustus 2019, yang disebabkan Tergugat yang pada saat itu sedang tidak memiliki pekerjaan sehingga keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengenai hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran dan pada 20 Agustus 2019 Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai dengan sekarang;
7. Bahwa, selama ini penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat namun usaha Penggugat tersebut tidak ada hasilnya sehingga Penggugat putus asa dan Penggugat sudah bertekad untuk menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
8. Bahwa, Tergugat meninggalkan Penggugat selama hampir 12 (Dua Belas) bulan, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ;
9. Bahwa, KOTA PANGKALPINANG sebagai domisili Tergugat terakhir telah mengeluarkan Surat Keterangan Ghaib dengan Nomor: 94/KEL-BCG/VIII/2020 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sejak bulan Agustus tahun 2019, sesuai dengan surat pernyataan Penggugat ;
10. Bahwa berdasarkan perbuatan Tergugat tersebut diatas maka Penggugat menderita lahir serta bathin dan Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah), serta untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali sudah tidak mungkin lagi, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan.Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan talak satu ba'in khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan membayar biaya uang iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ; ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Radiogram yang disiarkan oleh Radio Suluh Qolbu (SQ) Pangkalpinang serta telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Pangkalpinang tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Hakim dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: : 087/36/IV/2010, tanggal 19 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN OGAN

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan.Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMERING ILIR, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2010;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG sampai dengan berpisah;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah dan sudah pisah sejak bulan 20 Agustus 2019 yang lalu sampai dengan sekarang, dan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat namun usaha Penggugat tersebut tidak ada hasilnya sehingga Penggugat putus asa dan Penggugat sudah bertekad untuk menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan.Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Pkp.



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat kepada Penggugat sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat, Penggugat sendiri yang bekerja;
- Bahwa Penggugat tidak ridho dengan sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, dan menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2010;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG sampai dengan berpisah karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi;

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan.Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Pkp.



- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah dan sudah pisah sejak bulan 20 Agustus 2019 yang lalu sampai dengan sekarang, dan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat namun usaha Penggugat tersebut tidak ada hasilnya sehingga Penggugat putus asa dan Penggugat sudah bertekad untuk menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Pangkalpinang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat kepada Penggugat sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat, Penggugat sendiri yang bekerja;
- Bahwa Penggugat tidak ridho dengan sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat, dan meyakini gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup merujuk pada segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan.Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Pkp.



Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan.

Menimbang bahwa, perkara dibidang perkawinan sebagaimana dimaksud penjelasan dari pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah Gugatan Perceraian.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidak-hadiran Tergugat di muka persidangan.

Menimbang bahwa, berdasarkan relas panggilan Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Pkp Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui Radiogram dan telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalpinang dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum panggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan.Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Pkp.



Menimbang bahwa, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Tergugat tetap tidak datang dan tidak pula mengutus seseorang atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan hukum yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak membantah atau tidak membela kepentingannya di muka persidangan. Oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek). Hal ini sesuai pula dengan dalil hukum Islam yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له .**

Artinya: *Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;*

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat harus tetap membuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat diketahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat pada saat setelah akad nikah, maka yang menjadi pokok masalah dalam

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan.Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah apakah pelanggaran taklik talak oleh Tergugat tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa alasan cerai pelanggaran taklik talak menurut peraturan perundang-undangan bersifat alternatif, maka majelis hakim cukup mempertimbangkan beberapa point pelanggaran taklik talak yakni angka 2 dan 4, yaitu Tergugat lebih dari tiga bulan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan lebih enam bulan telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang menyangkut ikatan suci pernikahan (*mitsaqan ghalidzan*), maka sesuai asas *lex specialis derogat legi generali* untuk kasus perceraian dimana Penggugat dibebankan dengan wajib bukti demi menghindari *valsheid* (kebohongan) serta untuk lebih memberikan keyakinan kepada Majelis dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan.Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Tergugat sesaat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik Talak dan ditanda tangani oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2019, sampai dengan sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan nafkah serta tidak meninggalkan harta apapun sebagai pengganti nafkah wajibnya. Fakta yang diperoleh dari keterangan kedua saksi mendukung dalil Penggugat yang pada pokoknya mengenai Pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung. Menurut keterangan kedua saksi Tergugat sudah tidak pernah pulang sejak bulan Agustus 2019 yang lalu sampai dengan sekarang, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dan selama itu pula atau setidaknya tidaknya selama 3 (tiga) bulan

Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan.Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan selama enam bulan lebih tidak memperdulikan dan membiarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat (berdasarkan Bukti P.);
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang saat ini tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi terlihat pulang ke rumah kediaman bersama, tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat, tidak ada meninggalkan harta yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat, dan sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami yang memberi perlindungan dan perhatian kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi syarat pelanggaran taklik talak harus terjadi sekurang-kurangnya empat hal, yaitu : 1) bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, 2) bahwa Tergugat telah melanggar salah

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan.Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bunyi taklik talak tersebut, 3) bahwa Penggugat tidak rela terhadap pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, dan 4) bahwa Penggugat membayar iwadh (uang pengganti);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dinyatakan telah terbukti bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah aqad nikah dengan Penggugat dan telah terbukti pula Tergugat melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4, yaitu Tergugat lebih dari tiga bulan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan lebih enam bulan telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dan ternyata Penggugat tidak rela dengan pelanggaran tersebut yang dibuktikan dengan mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan Penggugat telah pula membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam (fikih Islam) menggantungkan jatuhnya talak kepada sesuatu perbuatan dapat dibenarkan dan dipandang sah, sebagaimana tercantum dalam kitab *Syarh Asy-Syarqawy* juz II halaman 22 yang berbunyi :

**من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا
بمقتضى اللفظ**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pertimbangan tersebut di atas yang ditarik menjadi pendapat Majelis, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat tentang pelanggaran taklik talak angka 2 dan 4 oleh Tergugat, dinyatakan telah terbukti dan karenanya pula syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran taklik talak telah terpenuhi dan ditetapkan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan 'iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan.Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Kami Drs. M. Rasyid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I., dan Yustini Razak, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Jaka Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
TTD

Hermanto,S.H.I.

Ketua Majelis,
TTD

Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan.Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Pkp.



Hakim Anggota,

TTD

Yustini Razak, S.H.i., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jaka Ramdani, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 280.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan.Nomor 342/Pdt.G/2020/PA.Pkp.